



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI SEMENTARA DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk optimalisasi pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 secara tertib, terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta untuk melaksanakan ketentuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah menerima Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Hasil Tembakau pada Tahun Anggaran 2015.
- (2) Besarnya dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 5.916.246.000,- (lima milyar sembilan ratus enam belas juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 2

- (1) Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut :
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

- b. 40% (empat puluh persen) untuk Kota Palu sebagai daerah penghasil; dan
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Tengah.
- (2) Alokasi bagian dana hasil cukai hasil tembakau untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pendapatan daerah dari bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 masing-masing Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Pasal 4

- (1) Silpa dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun sebelumnya dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2015.
- (2) Apabila Silpa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal dana bagi hasil cukai hasil tembakau belum dicantumkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk mendanai kegiatan :
- a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan lingkungan sosial;
 - c. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - d. pemberantasan barang kena cukai illegal.
- (2) Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah yang melanggar ketentuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Peningkatkan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a digunakan untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri hasil tembakau.
- (2) Meningkatkan kualitas bahan baku industri tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. standarisasi kualitas bahan baku;
 - b. mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;
 - c. penanganan panen dan pasca panen bahan baku; dan/atau
 - d. pembentukan kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau.

Pasal 7

Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan :

- a. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- b. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus merokok di tempat umum; dan/atau
- c. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.

Pasal 8

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. penyuluhan;
- b. seminar; dan/atau
- c. penyebaran pamflet, spanduk.

Pasal 9

Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau yang dilingkari pita cukai palsu, yang tidak dilingkari pita cukai/polos yang tidak sama dengan peruntukannya pada tempat penjual eceran; dan/atau
- b. peningkatan operasi pasar.

Pasal 10

- (1) Bupati/Walikota membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Gubernur.
- (2) Gubernur membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan laporan konsolidasi dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

- (3) Laporan kegiatan disusun dengan menggunakan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap penyalahgunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Nopember 2014

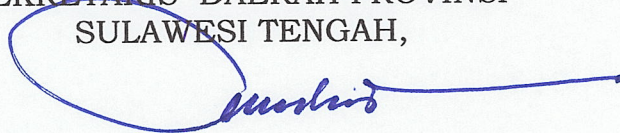
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI SEMENTARA DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

**ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
I	DAERAH PENGHASIL	
1	PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.774.874.000
2	KOTA PALU	2.366.500.000
II	DAERAH NON PENGHASIL	
3	KABUPATEN SIGI	147.906.000
4	KABUPATEN DONGGALA	147.906.000
5	KABUPATEN PARIMO	147.906.000
6	KABUPATEN POSO	147.906.000
7	KABUPATEN MOROWALI	147.906.000
8	KABUPATEN MOROWALI UTARA	147.906.000
9	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	147.906.000
10	KABUPATEN BANGGAI	147.906.000
11	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	147.906.000
12	KABUPATEN BANGGAI LAUT	147.906.000
13	KABUPATEN TOLI-TOLI	147.906.000
14	KABUPATEN BUOL	147.906.000
	TOTAL	5.916.246.000

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	P A R A F
BIRO HUKUM	
	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,